



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**  
**Nomor : 54/KPA.W13-A12/SK/OT1/I/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI**  
**PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IATAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu mem bentuk Tim Penanganan Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Agama Bangil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1981/DjA/KP4.1.3/5/2024 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I pada tanggal 13 Mei 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 54/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Gratifikasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bangil;

- Keempat : Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bangil adalah sebagaimana dalam lampiran 2 tentang pedoman penanganan gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



**IHSAN HALIK**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor : 54/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

No	Nama dan NIP	Jabatan	
		Kedinasan	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H. NIP. 196806071994031003	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. NIP. 197401091993032003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Dra. Hj. Masitah, M.HES. NIP. 196802141994032004	Hakim	Anggota
4.	Dimas Wahyu Adrianto, S.E. NIP. 198110132009041004	Plt. Sekretaris	Sekretaris Tim
5.	Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. NIP. 19830802 200704 2 001	Hakim	Anggota
6.	Riduan, S.Hl. NIP. 198211032009041006	Hakim	Anggota
6.	Dra. Rofi`Ah, M.HES. NIP. 196701251994032002	Panitera	Anggota

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



**IHSAN HALIK**

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor : 54/KPA.W13-A12/SK/OT1/I/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

## **PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Bangil perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Agama Bangil.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Agama Bangil. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama Bangil karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Agama Bangil.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan pedoman penanganan gratifikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil untuk memahami, mencegah dan menanggulangi dan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;
3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bangil menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

## **BAB II**

### **DEFINISI DAN ISTILAH**

- A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil.

- B. "Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi Pengadilan Agama Bangil dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Agama Bangil.
- D. "Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil" adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil.
- E. "Pengguna Pelayanan Pengadilan" adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Bangil untuk mendapatkan pelayanan hukum.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI**

##### **A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap**

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di atas.

##### **B. Prinsip Dasar Gratifikasi**

1. Pengadilan Agama Bangil mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil untuk mematuhi ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim

maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk :

- a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan
  - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
  - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai
  - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya
2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Agama Bangil;
3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi.

### **C. Kategori Gratifikasi**

1. Gratifikasi Terkait Jabatan, meliputi :
  - a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
  - b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan

Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.

- c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah kadaluarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
- e. Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara-acara di atas dari pihak-pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK melalui Tim Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), KPK akan menentukan status kepemilikannya.

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan, meliputi :

- a. Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi.
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

3. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil adalah Gratifikasi dalam hal :

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.

- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik Hakim/ Panitera dan Jurusita, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

#### **A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi**

1. Pengadilan Agama Bangil membentuk Tim Pengendali atau penanganan Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk melakukan pengendalian dan penanganan Gratifikasi;
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain :
  - Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Bangil.
  - Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Bangil.
  - Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
  - Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
  - Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
  - Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Bangil terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Agama Bangil.
  - Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil.
  - Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil Halaman
  - Melaporkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

## **B. Mekanisme Pelaporan**

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi

untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan lampiran 2.1 pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan lampiran 2.1 pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
5. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.2 pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 2.2.

### **C. Pemantauan Gratifikasi**

Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil mengenai implementasinya.

### **D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi**

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil.

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



**IHSAN HALIK**

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI  
BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA**

Kepada Yth  
Tim Penanganan dan Pengendali Gratifikasi  
Pengadilan Agama Bangil

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor 54/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tentang Pedoman Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pelapor :  
NIP :  
Jabatan :

melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Bangil, .....

Yang melaporkan/  
Penerima Gratifikasi,

Mengetahui  
Atasan Langsung \*)

Penerima laporan

.....

.....

.....

Lampiran 2.2      Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor      :    54/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025  
Tanggal     :    02 Januari 2025

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI  
DALAM KEDINASAN**

Kepada Yth  
Tim Penanganan dan Pengendali Gratifikasi  
Pengadilan Agama Bangil

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor 514/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tentang Pedoman Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pelapor :  
NIP :  
Jabatan :

melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Bangil, .....

Yang melaporkan/  
Penerima Gratifikasi,

Mengetahui  
Atasan Langsung \*)

Penerima laporan

.....

.....

.....